

BAB V

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengantar

Fenomena pelanggaran terhadap ketertiban umum saat ini terdengar marak sekali. Berbagai regulasi mulai di pertimbangkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Penyakit masyarakat yang saat ini sedang marak adalah kegiatan pak ogah, *free sex*, LGBT, menjual minuman keras dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hal-hal tersebut adalah bagian dari konteks penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.¹ Pelaku dari penyakit masyarakat ini mayoritas dipicu dari kalangan masyarakat tuna sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial terdiri dari beberapa jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah sosial (PMKS) pada tuna sosial ini.²

Selain itu juga ada beberapa hal yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didalamnya seperti adanya pengamen jalanan yang mengamen di perempatan jalan dan adanya pengobjekan/memperalat anak-anak dibawah umur yang dimanfaatkan untuk kegiatan mengemis. Hal ini tentunya sangat mengganggu dalam proses pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya.

Ketertiban umum sangat penting untuk pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan fungsi kebijakan dan wewenang sehingga mendorong ditetapkannya

¹Kartini Kartono, 1992b. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali pres, Jakarta. Hlm. 4

²Dikutip dari <https://intelresos.kemsos.go.id> pada tanggal 2 agustus 2019 pukul 06:26 Wib.

sebuah peraturan. Begitu juga dengan kota Padang, yang nantinya juga akan mengeluarkan peraturan daerah. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berhak mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan hal tersebut untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam melaksanakan apa yang di keluarkan pemerintah kota Padang dalam bentuk perda, maka dilaksanakan lah sebuah implementasi.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian dari tujuan akhir. Sehingga dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pula berbagai prosedur dan peraturan yang sesuai.

Sekalipun implementasi kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program dan proyek, terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan. Untuk kepentingan inilah evaluasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyediaan, supervisi, kontrol dan pemantauan. Pelaku utama sudah jelas

adalah pemerintah. Akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi. Tujuan masing-masing dapat berbeda-beda, misalnya untuk menunjukkan kegagalan kebijakan sehingga pemerintah dinilai tidak efektif.

Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Lebih lanjut bahwa dalam evaluasi dikenal adanya evaluasi program yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

Dengan alasan yang telah ada mengenai pentingnya evaluasi dalam Perda No.11 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum dan keentraman masyarakat ini, maka suatu langkah yang baik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah ketertiban umum

dan ketentraman di Kota Padang dengan memfokuskan atau mengukur evaluasi dengan menggunakan kriteria efektifitas, kecukupan, perataan, responsipitas dan ketepatan, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Perda No.11 Tahun 2015 Kota Padang.


B. Evaluasi Kebijakan.

Pemahaman mengenai evaluasi dapat berbeda beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Lester dan Stewart mengungkapkan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan atau dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. evaluasi menurut Winarno adalah evaluasi kebijakan publik seringkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga tahap lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Model evaluasi William N. Dunn, Dalam menghasilkan informasi mengenai evaluasi dari sebuah kebijakan, para analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda dalam mengevaluasi hasil kebijakan. Menurut Dunn terdapat empat kriteria yang dapat mengefesiensikan implementasi program maupun cara mengadakan dan mendemokratiskan proses pembuatan, implementasi dan pemanfaatan hasil kebijakan tersebut.

Penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu “sebelum dilaksanakan”, “pada waktu dilaksanakan” dan “sesudah dilaksanakan”.

Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (outcome) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif.

Berdasarkan berbagai penelitian berpendapat bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian atas pencapaian implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil penilaian tersebut berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akandatang. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut :



B.1 Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang

dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

Peneliti melihat pelaksanaan tentang peraturan daerah Kota Padang terkait masalah masalah yang timbul antara individu dengan kelompok contohnya masalah yang ada di kota Padang saat ini yaitu maraknya prostitusi online yang berujung terhadap goyangnya stabilitas ketertiban umum. Maka dari itu pemerintah kota Padang harus membuat program-program yang dapat meminimalisir penyakit masyarakat agar berjalan secara efektif. Evaluator juga dapat mengidentifikasi tujuan apa dari program-program utama yang telah dimiliki agar tercapai suatu tujuan yang baik. Sesuai dari wawancara dengan Edrian Edwar³

“..menurut saya fenomena yang terjadi dilapangan bahwa satpol PP ini melakukan operasi pengamanan yang terlaksana selalu berpegang pada perda kota Padang nomor 11 tahun 2005, didalam perda ini memang banyak sekali isi pasal tentang penertiban umum, pengawasan serta ketenteraman masyarakat kota Padang umumnya. Lalu dalam proses pelaksanaannya, satpol PP saat ini memiliki personel 400 orang dan dibagi 4 shift.”

Dengan adanya pembagian shift ini, maka program yang dilakukan oleh satpol PP agar perda kota Padang no. 11 tahun 2005 ini berjalan efektif. Karena para personel lebih menjalankan kegiatan ini dengan sasaran dan tujuan yang tepat dari keluhan masyarakat terkait tentang permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman

³Wawancara dengan Edrian Edwar selaku kabid tibum dan tranmas satpol pp kota Padang, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 pukul 09:20 Wib.

masyarakat yang ada di kota Padang. Dan saudara Bambang Suprianto juga menjelaskan⁴

“dari 4 shift yang dibagi kepada pesonel satpol pp kota Padang, kami membaginya di shift pertama yang dimulai pukul 07:30 – 14:00, lalu shift kedua dari pukul 14:00 – 20:00, lalu shift ketiga dari jam 20:00 – pagi dan shift ke 4 yaitu yang masuk malam akan off atau libur besoknya. Program kerja yang kami laksanakan yaitu seperti contoh, adanya laporan tentang penertiban PKL dan pengawasannya, maka kami akan langsung turun ke TKP dengan satu peleton yang beranggotakan 27 orang”.

Dari pemaparan diatas dapat diduga juga bahwa tujuan dari program yang telah ditetapkan untuk memberantas suatu masalah terkait ketertiban umum di kota Padang telah mencapai sasaran. Sehingga perbuatan atau kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat di minimalisir.

Selanjutnya, adapun Dinas Sosial yang menjalankan salah satu pasal di perda ini yakni tentang anak jalanan juga memaparkan bagaimana program yang mereka jalankan dalam mengurus masalah anak jalanan yang telah banyak ditemukan di kota Padang. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Asnawati⁵

..program pembinaan terhadap anak jalanan ini dilaksanakan di dinas Sosial kota Padang serta koordinasi langsung dengan Bataliyon Infanteri 133 Yudha Sakti dengan rehabilitasi fisik dan mental. Hal ini dilakukan sejak tahun 2017 pasca baru dikeluarkannya perwako Padang no 41 tentang pembinaan anak jalanan.”

Dari pemaparan diatas, ternyata program Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan anak jalanan mendapat bantuan dari Bataliyon Infanteri 133 Yudha Sakti dengan rehabilitasi fisik dan mental. Hal ini dilakukan sejak tahun 2017 pasca baru dikeluarkannya perwako Padang no 41 tentang pembinaan anak jalanan. Namun

⁴Wawancara dengan Bambang Suprianto selaku kabid P3D satpol pp kota Padang , hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, pukul 10:02 Wib.

⁵Wawancara dengan Asnawati selaku Kasi anak dan lanjut usia Dinas Sosial kota Padang, hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, pada pukul 14:20 Wib.

karena kasus anak jalanan ada dalam pasal Perda kota padang no.11 tahun 2005, maka penulis memasukkan masalah anak jalanan didalam penelitian ini.

Gambar 2. Satpol PP sedang melakukan pembersihan PKL



Gambar 3. Anggota pol PP yang mengecek salah satu PKL yang menjajakan bensin untuk dilakukan pembersihan



Gambar 4. Satpol PP merazia PKL sembarangan
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



Tabel 8. Data Rekapitulasi Kegiatan Penertiban SATPOL PP Kota Padang Pada Bulan Januari s/d September 2018

**REKAPITULASI KEGIATAN PENERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
PADA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018**

No	KOTA	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	JML KASUS	TINDAKAN/ PROSES				
																PEMBINAAN	PN PADANG	PSKW AD	DINSOS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	PADANG	Pondok Baremoh	0	12	9	2	0	10	14	0	2	0	4	16	69	69				
		Karyawan Café/ Pemandu Karaoke	14	11	11	23	10	11	44	3	9	9	5	27	177	177				
		Pengunjung café / karaoke	3	20	0	32	10	16	45	0	0	0	0	9	135	135				
		Ditertibkan di Hotel	64	6	2	7	8	0	18	6	7	0	12	7	137	137				
		Ditertibkan di Rumah Kos	0	2	9	11	0	0	1	0	9	2	16	15	65	65				
		Ditertibkan warga	4	0	0	2	0	0	6	0	0	6	2	0	20	20				
		Prostitusi Online	0	1	0	4	5	0	1	0	0	0	1	3	15	11			1	3
		Panti Pijit / salon	7	11	8	0	0	3	4	1	0	4	3	6	47	33			14	
		Mobil Bergoyang	1	0	0	8	13	0	0	0	0	2	2	2	28	26				2
		Batu Grid	3	0	0	1	0	0	7	0	0	72	27	0	110	110				
		Kenakalan Remaja	0	2	1	5	12	2	15	0	0	1	18	40	96	92				4
		Lesbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	24	8				16
		Waria	0	1	1	0	7	2	0	0	0	11	3	0	25	3				22
		Pelajar	91	5	8	0	0	0	33	18	5	6	6	0	172	172				
		Tawuran	0	0	0	0	15	16	0	0	0	0	0	3	34	34				
		Pengamen	4	0	0	10	5	0	1	3	4	3	3	2	35	19				
		Anjal/ Anak Punk	13	0	0	21	14	0	7	2	27	10	0	8	102	46				16
		Pengemis	0	1	0	2	1	4	0	0	4	0	11	4	27	14				56
		Pak Ogah	5	1	8	14	2	11	4	0	1	1	1	5	53	39				13
		Pedagang Asongan	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	3	3	20	6				14
		Hisab Lem	13	0	0	0	3	1	2	6	1	3	1	2	32	10				14
		Geng Motor	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17				22
		Orang Gila/ Orang Terlantar	3	1	4	1	2	1	4	1	1	0	2	0	20	0				
PNS Keluyuran Jam Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				20		
JUMLAH			225	74	61	143	124	91	206	40	70	130	136	160	1460	1243		15	202	



Tabel 9. Data Rekapitulasi Kegiatan Penertiban SATPOL PP Kota Padang Pada Bulan Januari s/d September 2019

**REKAPITULASI KEGIATAN PENERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
PADA BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2019**

No	KOTA	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	JML KASUS	TINDAKAN/ PROSES				
																PEMBINAAN	PN PADANG	PSKW AD	DINSOS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				16	17	18	19	20	
1	PADANG	Pondok Baremoh	0	0	0	0	0	0	2	0	0				2	2				
		Karyawan Café/ Pemandu Karaoke	9	28	4	3	13	6	0	9	8					80	77			3
		Pengunjung café / karaoke	10	14	0	3	17	0	0	6	17					67	67			
		Ditertibkan di Hotel	4	3	24	21	8	0	20	10	2					92	92			
		Ditertibkan di Rumah Kos	6	1	0	0	4	0	3	2	9					25	25			
		Ditertibkan warga	13	12	4	3	6	0	0	2	0					40	40			
		Prostitusi Online	1	2	0	0	0	0	0	0	0					3	3			
		Panti Pijat / salon	0	0	0	2	0	0	2	0	1					5	5			
		Mobil Bergoyang	0	0	2	0	0	0	0	0	0					2	2			
		Batu Grid	2	2	0	5	4	0	0	0	2					15	15			
		Kenakalan Remaja	9	19	0	0	14	4	6	0	0					52	42			10
		Lesbi	0	1	0	0	0	0	0	0	0					1	0			1
		Waria	1	0	0	0	0	0	0	0	0					1	1			
		Pelajar	24	13	0	1	0	0	7	12	4					61	60			1
		Tawuran	0	0	0	7	0	0	0	0	0					7	7			
		Pengamen	1	4	0	1	0	4	4	6	10					30	14			16
		Anjal/ Anak Punk	3	7	5	0	5	13	17	0	0					50	15			35
		Pengemis	5	0	6	0	10	0	2	0	0					23	12			11
		Pak Ogah	11	10	5	11	4	25	28	29	7					130	109			21
		Pedagang Asongan	0	2	0	1	0	1	0	0	0					4	2			2
		Hisab Lem	4	0	5	0	5	0	2	1	1					18	8			10
		Geng Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
		Orang Gila/ Orang Terlantar	0	1	0	0	0	0	0	0	0					1	0			1
PNS Kelyuran Jam Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0					
		JUMLAH	103	119	55	58	90	53	93	77	61	0	0	0	709	598		0	111	



Gambar diatas adalah data yang peneliti temukan dilapangan. Berdasarkan hasil tersebut, Nampak kasus yang meningkat disini adalah kegiatan pak ogah. Sedangkan kasus-kasus lainnya mulai bias diminimalisir. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pak ogah di kota Padang masih belum dapat solusi yang jitu, sehingga masih dibutuhkan program-program baru dari pihak satpol PP kota Padang guna meminimalisir kegiatan tersebut yang mana telah meresahkan dikalangan masyarakat.

Menurut William n Dunn efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Peneliti melihat Perda no.11 tahun 2005 ini menjelaskan bahwa, peneliti merasa pihak satpol PP telah membuat berbagai program untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap perda tersebut, yang mana hal ini mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini terlihat dari apa yang telah dijelaskan dari informan sebelumnya, bahwa program yang mereka jalankan itu telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sehingga, pihak satpol pp mampu bertindak sesuai dengan perda no.11 tahun 2005 tersebut. Lalu di bagian pembinaan anak jalanan, hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial selaku sebagai OPD pembinaan terkait dalam penanganan masalah tersebut. Dikarenakan karena masalah anak jalanan ini termasuk dalam pasal yang termuat dalam perda no.11 tahun 2005 tersebut.

Efektivitas juga sejalan dengan efisiensi bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Untuk efisiensi sendiri peneliti melihat kurangnya program pembinaan terkait masalah masyarakat karena dana untuk kegiatan pelaksanaan pembinaan masih sangat minim hal itu juga disampaikan oleh Dinas sosial melalui Asnawati.⁶

..memang benar jika dana untuk melakukan kegiatan pembinaan untuk masyarakat terkait Perda no 5 tahun 2011 masih minim, seperti pembinaan untuk anak jalanan, LGBT dan penyakit masyarakat lainnya, maka dari itu kami lebih kepada sosialisasi dan penyuluhan sebagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah kota, selain itu untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan ini kami juga ikut bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang ada misal seperti pemerhati anak dan perempuan dan organisasi sosial lainnya.”

Menurut Winarno kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Namun pada implementasi kebijakan Perda No 5 Tahun 2011 sendiri peneliti melihat minimnya dana dapat diminimalisir dengan baik oleh dinas sosial Kota Padang, terlihat dari data yang peneliti paparkan diatas, data rekapitulasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP cenderung memiliki penurunan kasus dengan program pembinaan kegiatan yang cenderung stabil dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, namun ada beberapa kasus seperti Pak Ogah atau parker liar yang mengalami peningkatan karena memang aktivitas Pak ogah yang massif untuk dilakukan penertiban.

B.2 Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan

⁶ Wawancara dengan Asnawati selaku Kasi anak dan lanjut usia Dinas Sosial kota Padang, hari kamis tanggal 6 Februari 2020, pada pukul 14:20 Wib.

mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Winarno bahwa kecukupan merupakan kriteria evaluasi yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Contoh, perda kota Padang, yang memuat aturan-aturan dalam menanggulangi suatu tindakan yang berujung terhadap penyakit masyarakat, telah ditetapkan melalui perda kota Padang no.11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat harus dipatuhi sebagaimana sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Sesuai dari wawancara Kabid P3D satpol PP Padang.⁷ juga menjelaskan

“Perda nya berjalan bagaimana standar sop dalam menjalankan kebijakan tersebut, kami berpegang pada Perwako 88 th 2019 ttg kontruksi, jika kebijakan tersebut telah di serahkan kepada kami sebagai satuan pelaksana, itu tergantung dari dinas yang menyerahkan mandatnya, contoh, beberapa bulan terakhir, kami, memberantas perbuatan asusila dan minuman keras, itu dapat mandat dari dinas sosial sesuai dengan tupoksi, sehingga nantinya opd pembinaannya diserahkan kepada dinas sosial.”

Ditambah lagi penjelasan dari saudara Edrian Edwar⁸ menjelaskan juga bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) satpol PP kota Padang terkait dalam penanganan masalah cafe yang terkini di kota Padang yaitu:


“Hal ini lah menurut kami yang harus mendapat perhatian dari pemerintah kota Padang dalam menanggapi permasalahan cafe ini. Sebab jika ditilik dari OPD nya, seharusnya kan dari Dinas Pariwisata, dan berdasarkan rekomendasi dari dinas pariwisata itu nanti ke KPPT (Kebijakan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan) untuk mengkonfirmasi perizinan tersebut apakah sudah lengkap untuk mengurus perizinan tersebut. lalu juga ada peraturan kan bahwasanya cafe ini harus berada sekitar 200 meter jaraknya dari masjid atau sekolah. Sebab masih banyak beberapa

⁷Wawancara dengan Bambang Suprianto selaku kabid P3D satpol pp kota Padang, hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, pukul 10:04 Wib.

⁸Wawancara dengan Edrian Edwar selaku Kabid tibum dan tranmas satpol PP kota Padang, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, pukul 10:11 Wib.

cafe yang masih melanggar itu, dan jujur saja kami mengharapkan OPD nya seperti dinas Pariwisata untuk mengkonfirmasi lagi beberapa cafe yang masih belum memiliki perizinan yang lengkap, sehingga kami dari satpol PP bisa menindaklanjuti cafe cafe tersebut, naun hal itu masih belum bisa dilakukan. Dan tentang aturan-aturan dalam menanggulangi tindakan yang berujung terhadap penyakit masyarakat ini sesuai standar itu kita masih berpegang pada perda kota.”

Dari pemaparan beliau diatas, penulis menemukan bahwa masih ada ketidak transparan yang terjadi antara dua instansi dalam penyelesaian kasus perizinan cafe – cafe di kota Padang. Itu terlihat dari pernyataan di atas dimana satpol PP yang bertindak sebagai implementor dalam menegakkan perda kota padang no. 11 tahun 2005 tidak leluasa dalam menjalankan tugasnya. Karena OPD yang bersangkutan (Dinas Pariwisata) dalam masalah perizinan cafe tidak terlalu detil dalam menyampaikan bukti perizinan sah kepada satpol PP kota Padang, sehingga, satpol PP kota padang yang bertindak sebagai implementor tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.



Gambar 5 Satpol PP melakukan pembersihan terhadap pelaku pak ogah di sekitar SD Kartika 1-12 Padang.



Gambar 6 Satpol PP menyegel salah satu tempat hiburan malam Kota Padang.



Peneliti menilai bahwasanya bagaimana satpol PP selaku implementor (pelaksana) dalam melaksanakan program terkait perda no.11 tahun 2005 ini juga memiliki nilai kepatuhan yang sesuai. Itu jelas terlihat dari pemaparan bapak Bambang suprianto yang menjelaskan bahwa penanganan Perda tersebut telah sesuai dengan SOP yang ditentukan. Lalu, beliau juga menambahkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh satpol PP ini selalu berpegang kepada perda no.11 tahun 2005 terkait pelaksanaannya dan perwako Padang no.88 tahun 2019 terkait kontruksinya. Sehingga kebijakan itu telah diserahkan kepada satpol PP dari dinas yang menyerahkan mandatnya.


Peneliti melihat bahwasannya berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

B.3 Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan

usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Dapat diartikan apakah perda tersebut terdapat output yang menguntungkan masyarakat. Evaluasi dapat dilihat bagaimana output yang didapatkan oleh masyarakat untuk mengamankan dan mententramkan lingkungan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh saudara Helmi Moesim⁹ yang menjelaskan



“perda ini juga lahir dari inisiatif DPRD, bukan dari pemerintah aja. Disinilah terlihat bagaimana DPRD di skala prioritas dan berdampak besar dalam legislasi. Kenapa demikian, karena sebelumnya pasti ada sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pada umumnya tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya ditambah opd pembinaannya tidak berjalan pula.”

Dari pemaparan beliau diatas, jelas dikatakan disana bahwa perda ini lahir dari inisiatif DPRD juga legislasinya. Sehingga DPRD dalam merumuskan Perda harus mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu beliau juga menambahkan:

“Seperti contoh perda sampah. Ditemukan masih banyak sampah berserakan. Dan masih takutnya pemerintah memberikan konsekuensi kepada pelaku yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga aturan yang telah dibuat untuk bertujuan demi kesejahteraan, masih ada yang dilanggar, yang mana makin menguatkan bahwa opd pembinaan masih lemah.”

Ditambah lagi seperti pernyataan sebelumnya dari bapak Edrian Edwar, maka penulis berpikir bahwa adanya pelanggaran terhadap perda tersebut, bukan hanya disebabkan oleh pelaku masyarakat saja, tetapi, juga dari pihak yang berwajib, seperti OPD pembinaan dari setiap perda yang dilaksanakan masih lemah.

Peneliti melihat bahwa dalam segi pemerataan yang mana sebelumnya telah dipaparkan oleh bapak Helmi moesim yang mana menjelaskan bahwa dalam merancang perda tersebut ,

⁹Wawancara dengan Helmi Moesim selaku Anggota Komisi IV DPRD kota Padang , hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2020, pukul 10:15 Wib.

kita akan mengumpulkan beberapa tokoh untuk meminta pendapat mereka terkait dalam pembentukan perda. lalu nantinya akan ada pansus (panitia Khusus) yang hadir. Setelah itu diadakan lah rapat paripurna, lalu , dampak, kelebihan dan kekurangan perda tersebut akan ditanya kembali sebelum ditetapkan. Dikarenakan , beberapa anggota DPRD ini, sebelumnya , akan ada yang kurang berkumpul, seperti masih ada yg jalan2 dan lainnya, sehingga , penetapan perda tersebut dikira masih belum terlegitimasi. Ini lah mekanisme pembuatan perda.

Selain itu , perda ini juga lahir dari inisiatif DPRD, bukan dari pemerintah aja. Disinilah terlihat bagaimana DPRD di skala prioritaskan dan berdampak besar dalam legislasi. Kenapa demikian, karena sebelumnya pasti ada sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pada umumnya tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya ditambah opd pembinaannya tidak berjalan pula. Seperti contoh kasus pak ogah. Ditemukan masih banyak pelaku pak ogah yang berkeliaran di titik ramai di kota Padang. Dan masih takutnya pemerintah memberikan konsekuensi kepada pelaku yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga aturan yang telah dibuat untuk bertujuan demi kesejahteraan, masih ada yang dilanggar, yang mana makin menguatkan bahwa opd pembinaan masih lemah.

Namun peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang berpendapat bahwasannya tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan baik itu dinas sosial atau pemerintah kota secara langsung ke masyarakat. Salah satu wawancara peneliti dengan ibu Hj Ermawati Tanjung S.IP mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019.

“..Ketertiban umum ini ada pembagiannya, ada substansi nya langsung, seperti contoh perda rokok, dimana , para perokok dilarang merokok seperti di rumah sakit atau ditempat umum lainnya yang mana dapat meresahkan masyarakat. Jadi ibuk sangat mendukung sekali kebijakan mengenai perda no.11 tahun 2005 ini, karena di dalam perda tersebut yang ibuk dengar ada tentang pengelolaan tentang perizinan usaha, anak jalanan lalu ada tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan juga tentang pemberantasan tempat hiburan malam dll. Tentunya ini akan membantu masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.”

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu ketua pemuda di Limau Manis Kecamatan Pauh Bapak Alfariza S.HI.

..Untuk aturan aturan dalam perda no.11 tahun 2005 ini saya memang tidak tahu sama sekali, karena itu tadi, sosialisasi yang dilakukan oleh satpol pp selaku pelaksana perda belum ada. Itulah mengapa saya tidak mengetahui aturan aturannya sama sekali.”

Lebih lanjut salah satu ketua pemuda menyampaikan bahwasannya, tidak ada program sosialisasi yang benar benar dilakukan menyeluruh di masyarakat Kota Padang.

“..Program dari perda no.11 tahun 2005 ini saya pribadi tidak tahu banyak, hanya sebagian, contohnya yang saya ketahui adalah pembersihan di sekitar taman melati sana, yang saya kira disana sudah terlalu banyak praktek prostitusi, dan saya dengar satpol pp melaksanakan tugas penertiban disana dengan baik, sehingga prostitusi saat ini sudah dikatakan jarang Nampak sekali didaerah sana, ndak tahu ya kalo ditempat lain gimana. Lalu tentang masyarakat yang mengetahui tentang program ini , menurut saya sebagian ada yang tahu sabagian ada yang tidak, itu disebabkan karena sosialisasi dari pemerintah khususnya satpol pp kepada masyarakat tidak berjalan secara menyeluruh.”

Dari berapa keterangan dari masyarakat sosialisasi yang terjadi kepada masyarakat itu ada ketika masyarakat itu sendiri melakukan perbuatan yang menyimpang dari perda itu tersebut, lalu mereka di tangkap , disitulah sosialisasinya baru dijalankan. Lalu terkait masalah pak ogah yang saat ini marak, program yang dijalankan pemerintah seperti adanya posko yang dibuat satpol pp untuk memantau daerah titik rawan adanya kegiatan pak ogah ini merupakan salah satu program yang berjalan cukup sukses. Sebenarnya, kegiatan pak ogah ini ada dampak positifnya juga, namun seharusnya anak-anak liar yang menjadi pak ogah ini seharusnya dijadikan pegawai satpol pp aja. Akan tetapi , pamong kita saat ini semuanya tidak ada yang pns, mereka sistem kontrak, itulah mengapa menurut peneliti personil satpol pp saat ini sebenarnya kekurangan tenaga.

Menurut William n Dunn pemerataan kebijakan dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini berusaha

meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

Menurut Peneliti pada saat melakukan penelitian ke lapangan dampak yang terasa saat ini dari kebijakan perda no.11 tahun 2005 ini adalah jika kebijakannya tentang perizinan café, maka saat ini sangat banyak café – café ya yang mulai banyak berdiri, karena mereka melalui kebijakan perda no.11 tahun 2005 ini tentang pembuatan tempat usaha, mereka sudah mengetahui , cara nya , yakni dengan mengurus perizinan dulu ke dinas terkait. Akan tetapi, dalam perda itu sendiri masih ditemukan dampak negatifnya, dimana, café café yang mendapat izin dari dinas terkait, banyak yang mendapat izin secara tidak mendetil. Maksudnya , seperti café itu mendapat izin untuk resto dan karaoke misalnya, lalu menambah tempat pijit misalnya, itu nantinya jika di tindak oleh satpol pp, maka mereka tak bias ditindak karena landasan dari dapat surat izin ini, disitulah kelemahannya. Dari beberapa pernyataan yang diberikan peneliti melihat perda ini berjalan kurang sosialisasi jadi masyarakat tidak tahu banyak apa saja aturan yang mendasar dalam perda ini sehingga output dari perda ini kurang tersampaikan secara maksimal ke masyarakat.

B.4 Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu

memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Menurut Wwinarno bahwa evaluasi dilihat apakah dari kebijakan tersebut berakibat ke sosial dan ekonomi kebijakan tersebut misalnya seberapa jauh program bantuan pembangunan tentang evaluasi perda kota Padang no. 11 tahun 2005 yang terkait dengan penyakit masyarakat, apakah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh program yang dibuat oleh pemerintah terhadap masalah yang ada di kota Padang khususnya masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dari segala program yang telah dibuat oleh satpol PP Padang, maka permasalahan yang sangat marak saat ini adalah kasus pak ogah. Hal ini dijelaskan oleh saudara Edrian Edwar¹⁰ yang mengatakan:

“Hal ini disebabkan bahwa, setiap kami telah membangun posko di beberapa titik yang sangat rawan, para pak ogah ini akan menghilang dan mencari lokasi lain untuk mereka datangi, sehingga kegiatan pak ogah ini sudah mulai mewabah di hampir seluruh bagian kota Padang. Mereka sering menghindar, atau dalam istilah bahasa minangnya yaitu memiliki “*Ilmu garak*” yang tinggi. Mereka menyadari, jika daerah yang telah dipasang posko – posko satpol PP tersebut, mereka akan menyadari adanya anggota yang berjaga disana. Karena itu saat ini kami berusaha untuk menambah personil kami.”

Disini beliau juga menjelaskan kenapa kegiatan pak ogah di kota Padang masih saja belum bisa diminimalisir. Karena, posko yang telah di buat oleh satpol PP kota Padang guna untuk meminimalisir kegiatan pak ogah tersebut, ternyata dapat dibaca oleh pelaku kegiatan


¹⁰Wawancara dengan Edrian Edwar selaku Kabid tibus dan tranmas, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, pukul 10:21 Wib.

tersebut. Sehingga, penanganan masalah ini masih harus di evaluasi lagi. Lalu beliau juga menambahkan :

“Lalu, kegiatan kami lainnya yaitu pada malam hari, kami berpatroli untuk menyisir daerah disekitar taman melati, dimana PSK masih berkeliaran dan melakukan transaksi prostitusi melalui sopir taksi dan mencari pelanggan ilegal untuk kemudian diantarkan ke hotel. Sehingga ketika kami sudah mulai berpatroli tiap malam, akhirnya hal itu bisa dikurangi.”

Adapun kegiatan yang lain dalam pemberantasan transaksi seks di kota Padang, satpol PP kota Padang telah mengakalinya dengan mengadakan kegiatan patroli di lokasi titik rawan yang dicurigai sebagai tempat transaksi seks, sehingga kegiatan transaksi seks di kota Padang bisa dikatakan telah di minimalisir.

Peneliti juga melihat dari indikator resposivitas bahwasannya tanggung jawab pelaksana program perda no.11 tahun 2005 ini yakni satpol PP, yang mana seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Edrian Edwar, bahwa satpol PP selaku pelaksana program kebijakan perda, memiliki tanggung jawab apabila program yang dilaksanakan tidak mengenai sasaran. Output yang kami berikan kepada kelompok sasaran tentu cukup banyak sesuai sasaran seperti, anak – anak yang tertangkap ini dari kelompok pak ogah ini sangat banyak dari pihak yang masih sekolah, maka kami nantinya akan memberi arahan sedikit lalu kami bawa kebagian PPPD satpol PP kota Padang untuk di bina dan langsung kami sosialisasikan tentang perda kota Padang nomor 11 tahun 2005 ini langsung pada mereka dan juga kami akan berkoordinasi pula dengan dinas Pendidikan kota Padang, sehingga ada 3 dinas yang berkoordinasi terhadap masalah pak ogah ini. Lalu kegiatan kami satpol PP ini memberi dampak berupa membantu walikota padang tentunya, yang mana pak walikota memiliki visi untuk membuat kota Padang menjadi tertib, nyaman, tenteram dan sejahtera terhadap masyarakat kota Padang, sehingga masyarakat pun menjadi nyaman dan tertib seperti yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat kota Padang seluruhnya.



Pemerintah pasti melihat penyakit masyarakat dan menanggulangi nya sesuai dengan peraturan yang ada namun pemerintah hanya melihat masalah penyakit masyarakat ini hanya secara garis besar nya saja tidak melihat secara mendetil. Seperti yang peneliti dapatkan saat wawancara lapangan, pemerintah seharusnya juga mengetahui, apa penyebab sebenarnya dari pelaku tersebut melakukan tindakan yang dikatakan sebagai penyakit masyarakat tersebut. Disitulah seharusnya pemerintah harus melihat secara mendalam penyebab masalah nya sehingga nanti ditemukan solusinya.

B.5 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Pelaksanaan kerja dari pemerintah khususnya Satpol PP kota Padang dalam menjalankan fungsinya adalah dengan pembagian shift, sehingga program yang dilakukan oleh satpol PP untuk menjalankan perda kota Padang no. 11 tahun 2005 ini berjalan efektif. Karena para personel lebih menjalankan kegiatan ini dengan sasaran dan tujuan yang tepat dari keluhan masyarakat terkait tentang permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ada di kota Padang. Dan saudara Bambang Suprianto juga menjelaskan¹¹

¹¹Wawancara dengan Bambang Suprianto selaku kabid P3D satpol pp kota Padang , hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, pukul 10:02 Wib.

“dari 4 shift yang dibagi kepada pesonel satpol pp kota Padang, kami membagi nya di shift pertama yang dimulai pukul 07:30 – 14:00, lalu shift kedua dari pukul 14:00 – 20:00, lalu shift ketiga dari jam 20:00 – pagi dan shift ke 4 yaitu yang masuk malam akan off atau libur besoknya. Program kerja yang kami laksanakan yaitu seperti contoh, adanya laporan tentang penertiban PKL dan pengawasannya, maka kami akan langsung turun ke TKP dengan satu peleton yang beranggotakan 27 orang”.

Dari pemaparan diatas dapat diduga juga bahwa tujuan dari program yang telah ditetapkan untuk memberantas suatu masalah terkait ketertiban umum di kota Padang telah mencapai sasaran. Sehingga perbuatan atau kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat di minimalisir.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

a. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah bagian tidak terlepaskan atau tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama.¹² Adapun kelompok sasaran disini ialah Satpol PP, Dinas Sosial dan DPRD kota Padang.

b. Dampak Yang Diharapkan

Tentunya, apa saja program yang telah dirilis oleh pihak pemerintah untuk menjalankan isi perda tersebut harus sesuai yang diharapkan. Contohnya permasalahan PKL yang mengganggu ketertiban jalan, maka diadakan pembersihan di lingkungan jalan tersebut supaya tidak mengganggu ketertiban jalan seperti yang diharapkan.

¹² Pranowo, M Bambang, dkk. 2002. *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam*. Departmen Agama RI.

c. Dampak Yang Tidak Diharapkan

Dampak yang tidak diharapkan disini adalah seperti masih banyak nya kegiatan parkir liar disekitar titik keramaian di kota Padang. Walau kegiatan mereka ini untuk menjaga ketertiban, namun cukup meresahkan masyarakat karena memalak dengan harga yang tidak wajar.



